



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 96 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 96

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 709 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT II BADUNG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/ DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 3 Agustus 1992 Nomor 045.2/4780/Hk, perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Agustus 1992 Nomor 061.1/2402/SJ perihal persetujuan Susunan Organisasi Setwilda dan Sekretariat DPRD dengan Pola Minimal dengan penambahan Bagian Pemerintahan Desa
 - c. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - d. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Penamaan

- a.l. Pada awal kalimat "ORGANISASI ... dan seterusnya" ditambah kata "SUSUNAN" serta antara kata "DAERAH" dan kata "DAN" ditambah kata "TINGKAT II BADUNG".
- b. Pembukaan
 - b.l. Konsiderans Menimbang.
 - b.1.1. huruf a, kata-kata "perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan" diubah dan dibaca "tidak sesuai lagi".
 - b.1.2. setelah huruf a ditambah huruf b baru dan dibaca :
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud huruf a;
 - b.1.3. huruf b lama diubah menjadi huruf c serta kata "huruf a" antara kata "tersebut" dan kata "diatas" diubah dan dibaca "huruf a dan b".
 - b.2. Konsiderans Mengingat.
 - b.2.1. Setelah angka 4 ditambah angka 5 dan 6 baru dan dibaca sebagai berikut :
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
 - b.2.2. angka 5 lama diubah menjadi angka 7 beserta kalimat berikutnya.
- c. Batang Tubuh.
 - c.l. Pasal 1
 - c.1.1. huruf d antara kata "Daerah" dan kata "adalah" disisipkan kata-kata "yang selanjutnya disebut DPRD" dan selanjutnya semua kata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditulis DPRD.
 - c.1.2. huruf g antara kata "Tata Praja" dan kata "selanjutnya" disisipkan kata "yang".
 - c.1.3. huruf i antara kata "administrasi" dan kata "selanjutnya" disisipkan kata "yang".
 - c.2 . Bab III
 - c.2.1. kata "KEDUDUKAN" antara kata "Bagian Pertama" dan kata "Pasal 3" seharusnya ditulis "Kedudukan".
 - c.2.2 kata "TUGAS POKOK" antara kata "Bagian Kedua" dan kata "Pasal 5" seharusnya ditulis "Tugas Pokok".
 - c.2.3. Pasal 6 diubah dan dibaca :

Pasal 6

SETWAN mempunyai tugas pokok melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan sidang-sidang, Penataan Produk Dewan, Urusan Rumah Tangga dan Keuangan DPRD, memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan DPRD khususnya dalam kegiatan panitia musyawarah, Panitia Anggaran, Komisi-komisi dan Panitia Khusus.

c.2.4. Kata "FUNGSI" antara kata "bagian Ketiga" dan kata "Pasal 7" seharusnya ditulis "Fungsi".

c.3. Pasal 8

c.3.1. huruf a kata-kata "Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II" diubah dan dibaca "SETWAN".

c.3.2. huruf b, c dan d kata-kata "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II" diubah dan dibaca "DPRD".

c.4. Pasal 9

c.4.1. ayat (1) setelah huruf e ditambah huruf f baru dan dibaca " f. Sub Bagian-Sub Bagian" serta huruf f lama diubah menjadi huruf "g".

c.4.2. kata "Asisten-asisten" pada awal kalimat diubah dan dibaca "masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud".

c.5. Pasal 19

c.5.1. ayat (1) huruf a kata "Pegawai" seharusnya "Kepegawaian".

c.5.2. ayat (1) huruf d kata "Kepegawaian" seharusnya "Pegawai".

c.6. Pasal 23 ayat (1) huruf a, kata "Setwilda" pada akhir kalimat seharusnya ditulis "SETWILDA".

c.7. Pasal 25 antara kata "Fungsional" dan kata "terdiri" disisipkan kata-kata "sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf g".

c.8. Pasal 27 huruf j kata "ketentuan" antara "pengembangan" dan kata "Daerah" diubah dan dibaca "Produk Hukum".

c.9. Pasal 41 huruf k kata "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" seharusnya ditulis "DPRD".

c.10. Pasal 52 diubah dan dibaca : **Pasal 52**

Apabila SEKWAN berhalangan melaksanakan tugas dan kewajibannya Ketua DPRD menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk melaksanakan tugas dan kewajiban SEKWAN dengan sepengetahuan SEK-WILDA.

c. 11. Pasal 58

c.11.1. ayat (1) diubah menjadi ayat (2) dan ayat (2) diubah menjadi ayat (1) be-serta kalimat berikutnya.

d. Penjelasan.

d.1. Pada kalimat "ORGANISASI ... dan seterusnya" pada awal kalimat ditambah kata "SUSUNAN" serta antara kata "DAERAH" dan kata "DAN" disisipkan kata "TINGKAT II BADUNG".

d.2. PASAL DEMI PASAL

- d.2.1. Pasal 10 sampai dengan Pasal 23 cukup ditulis "Pasal 10 Cukup jelas" dan seterusnya sampai "Pasal 23 Cukup jelas".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 24 Nopember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan 1 (satu) expl;
4. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar, disertai Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 96 Tanggal : 28 Januari 1993
Seri : D Nomor : 96

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857